

IMPLIKASI PENGGUNAAN BILATERAL INVESTMENT TREATY DALAM INVESTASI ASING DI INDONESIA

Dea Zulfikar ¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author:

dea.zulfikar@ui.ac.id ¹⁾

Abstrak

Investasi asing memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan Bilateral Investment Treaty (“BIT”) merupakan instrumen hukum yang mendasar dalam mengatur hubungan antara investor asing dan negara penerima investasi. Indonesia telah menandatangani sejumlah BIT dengan negara-negara mitra untuk melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak dalam investasi asing. Namun, penggunaan BIT juga membawa sejumlah isu hukum kompleks, termasuk perlindungan hak investor asing, penyelesaian sengketa investasi, dan dampaknya pada pembangunan ekonomi Indonesia. Studi ini menjelaskan implikasi penggunaan BIT dalam investasi asing di Indonesia, dengan fokus pada isu-isu hukum yang relevan dalam konteks investasi asing. Klausul dalam BIT dapat berbeda tergantung pada negara-negara yang terlibat, yang dapat mempengaruhi tingkat perlindungan dan cara penyelesaian sengketa. Walaupun tujuan utama BIT adalah untuk menjamin perlindungan yang sama dan adil bagi seluruh investor, baik asing maupun dalam negeri, perbedaan dalam perancangan BIT dapat menciptakan tingkat perlindungan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, studi ini akan membahas implikasi penggunaan BIT dalam investasi asing di Indonesia, dengan fokus pada aspek-aspek hukum yang relevan untuk memahami kerangka kerja regulasi investasi asing di negara ini.

Kata Kunci: Bilareral Investment Treaty; Hukum Investasi; Foreign Direct Investment; Penanaman Modal; Indonesia

Abstract

Foreign investment plays a crucial role in the economic growth of a country, and Bilateral Investment Treaty (“BIT”) serve as fundamental legal instruments regulating the relationship between foreign investors and host states. Indonesia has entered into various BIT with partner countries to safeguard the rights and interests of both parties involved in foreign investments. However, the utilization of BIT raises complex legal issues, encompassing the protection of foreign investors’ rights, investment dispute resolution, and its impact on Indonesia’s economic development. This study elucidates the implications of BIT usage in foreign investments within Indonesia, focusing on pertinent legal issues within the context of foreign investment. The clauses within BIT can vary depending on the countries involved, consequently affecting the level of protection and dispute resolution mechanisms. While the primary objective of BIT is to ensure equal and fair protection for all investors, whether domestic or foreign, disparities in BIT designs can result in varying degrees of protection. Therefore, this study delves into the implications of BIT utilization in foreign investments within Indonesia, with a particular emphasis on legal aspects relevant for comprehending the regulatory framework of foreign investments in the country.

History:

Received : 5 September 2023

Revised : 10 Oktober 2023

Accepted : 13 Desember 2023

Published: 25 Desember 2023

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Keywords: Bilateral Investment Treaty; Investment Law; Foreign Direct Investment; Investment; Indonesia

PENDAHULUAN

Sejak tahun 1960-an, investasi asing langsung atau *foreign direct investment* telah mendapatkan perlindungan yang signifikan melalui sejumlah besar *bilateral investment treaty* atau (“BIT”) (Febiola, 2023). BIT, dianggap sebagai salah satu sarana untuk mendorong pembangunan oleh beberapa pakar. Mereka berpendapat bahwa BIT membantu mengurangi risiko dan, dengan demikian, memungkinkan aliran modal yang sangat dibutuhkan ke negara-negara yang kurang berkembang.

Implikasi penggunaan BIT dalam investasi asing di Indonesia merupakan aspek yang sangat penting. Investasi asing adalah kunci dalam pembangunan ekonomi suatu negara dan kerap kali melibatkan perjanjian antara pemerintah dan investor asing untuk melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak.

BIT adalah kesepakatan hukum antara dua negara yang mengatur saling perlindungan dan promosi investasi di kedua negara tersebut. Fokus utama dalam pembentukan BIT adalah untuk meningkatkan aliran investasi dan memberikan jaminan kepada investor bahwa investasi yang mereka lakukan akan mendapatkan perlindungan hukum (Rahmah, 2020).

Tujuan BIT adalah menciptakan keseimbangan antara investor dan negara, dengan maksud untuk mencegah timbulnya konflik di masa mendatang. Bahkan jika terjadi perselisihan, kedua belah pihak telah menyetujui mekanisme penyelesaiannya. Selain itu, BIT juga mendorong pelaksanaan kebijakan domestik yang mendukung investasi swasta secara terbuka, transparan, dan tanpa diskriminasi di pasar.

Indonesia, sebagai negara yang berperan aktif dalam upaya menarik investasi asing, telah mengadakan beberapa BIT dengan berbagai negara mitra. Melalui BIT ini, hak dan kewajiban investor asing dan negara penerima investasi telah diatur dengan seksama.

Namun, seperti halnya dalam setiap perjanjian internasional, penggunaan BIT juga melibatkan sejumlah isu hukum yang kompleks dan memerlukan perhatian yang mendalam. Isu-isu ini mencakup aspek-aspek seperti perlindungan hukum bagi investor asing, penyelesaian sengketa investasi, kedudukan hukum investor asing, ketentuan-ketentuan khusus dalam BIT, kesesuaian dengan hukum nasional, dampak pada pembangunan ekonomi, serta kepentingan masyarakat. Isunya adalah perlindungan hak investor asing yang menjadi fokus dalam BIT. Perlindungan ini mencakup seperti diskriminasi yang mungkin terjadi.

Kedudukan hukum investor asing menjadi perhatian utama dalam penggunaan BIT. Bagaimana BIT memengaruhi kedudukan hukum investor asing di Indonesia, serta sejauh mana BIT memberikan kepastian hukum bagi mereka, adalah aspek yang penting dalam investasi asing.

Selanjutnya, perancangan BIT dapat bervariasi, tergantung pada negara-negara yang terlibat. Dalam beberapa situasi atau perjanjian BIT tertentu, ada kemungkinan bahwa investor asing dapat mendapatkan perlindungan tambahan atau mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih kuat. Namun, tujuan utama BIT adalah untuk memastikan bahwa investasi, baik dari investor asing maupun dalam negeri, dilindungi secara adil dan setara dalam kerangka hukum yang terstruktur.

Berdasarkan hal ini, maka Penulis berminat untuk membahas lebih lanjut pada makalah ini dengan judul “**Implikasi Penggunaan Bilateral Investment Treaty Dalam Investasi Asing Di Indonesia**”.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Penulis akan mengkaji perihal: Bagaimana Indonesia mengatur perihal investasi asing di Indonesia? dan Bagaimana pengaplikasian BIT di Indonesia dan dampaknya terhadap investasi asing di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Sehubungan dengan informasi yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Beberapa sumber hukum yang digunakan meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat pada masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan untuk penelitian ini adalah UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Perjanjian antara Singapura dan Indonesia mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2020.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan informasi atau keterangan terkait isi sumber primer dan implementasinya. Bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup lain ialah buku-buku, artikel dalam jurnal hukum, dan artikel dari internet.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan panduan atau penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Kegiatan investasi, yang merupakan suatu bentuk penanaman modal, berkaitan erat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara khususnya terhadap pendapatan dari negara tersebut. Investasi pada suatu negara dapat bersumber dari dalam maupun luar negeri, di mana keduanya tentu sama-sama memiliki pengaruh terhadap peningkatan dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai salah satu tanda dari bertumbuhnya ekonomi suatu negara. Sebagai negara dalam berkembang, Indonesia menyadari pentingnya meningkatkan kesejahteraan penduduknya, dan karenanya, pemerintah memprioritaskan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. termasuk

terhadap perlunya investasi yang berasal dari negara asing sebagai salah satu hal yang diperlukan untuk membangun bangsa.

Namun hadir suatu pendapat pro dan kontra dalam menghadapi masuknya investasi asing tersebut. Muhammad Hatta menyebutkan bahwa hadirnya investasi asing tersebut akan melanggengkan “penjajahan” atas rakyat Indonesia dengan dikuasainya kontrol atas produksi yang dilakukan oleh Indonesia ditambah dengan anggapan bahwa investasi asing tersebut hanyalah bertujuan untuk mencari keuntungan semata. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia adalah berdasarkan prinsip kemandirian, namun prinsip ini sendiri tidak menafikan terhadap adanya keberadaan investasi asing yang dapat berguna untuk membantu pembangunan ekonomi yang menjadi pelengkap bagi modal yang telah ada atau bersumber dari dalam negeri. Seiring dengan berjalannya waktu, kehadiran investasi asing di Indonesia tidak lagi hanya sebagai komplementer bagi pembangunan ekonomi melainkan menjadi katalisator dan merupakan suatu hal yang sangat penting dan strategis.

Pandangan tersebut berasal dari pengalaman pemerintah Indonesia yang merasakan keuntungan dari tersedianya dana yang bersumber dari pendapatan ekspor minyak dan gas dalam jumlah besar pada periode 1970-an dapat memberikan keleluasaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan setelah dihadapkan dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah pada saat itu. Sunaryati Hartono menyebutkan bahwa pemerintah tidak perlu menolak investasi yang bersumber dari luar negeri selama investasi tersebut dapat diberdayakan serta tidak merugikan bagi pembangunan ekonomi nasional atau dengan kata lain pemerintah perlu juga untuk menaruh perhatiannya terhadap investasi asing sebagai salah satu sumber modal untuk menjalankan pembangunan ekonomi nasional.

Bentuk perhatian pemerintah Indonesia terhadap perlunya untuk mengatur keseimbangan antara modal yang bersumber dari dalam negeri dengan modal yang bersumber dari luar negeri namun dengan tetap menjaga kesadaran akan pengaruh positif yang diberikan dari hadirnya investasi asing di Indonesia melahirkan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal dan Investasi (UU Nomor 78/1958) yang lahir pada masa Orde Lama dengan semangat untuk mengundang partisipasi modal asing dalam percepatan pembangunan. Namun pada masa tersebut masih ada inkonsistensi pada sentimen terhadap perlu dan hadirnya investasi asing di Indonesia, salah satunya dengan kemudian dibentuknya Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang sejatinya bertolak belakang dengan semangat yang dihadirkan pada UU Nomor 78/1958 yang pada akhirnya mengakibatkan surutnya arus modal asing hingga ke titik terendah dan memunculkan situasi yang tidak kondusif di dalam negeri yang berakibat pada berakhirnya masa Orde Lama.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing merupakan upaya perbaikan yang dilakukan pada masa Orde Baru terhadap surutnya arus modal asing dengan fokus dalam menerapkan 2 (dua) strategi umum yaitu:

1. Penawaran berbagai macam insentif, fasilitas, dan jaminan.
2. Membatasi kegiatan yang dapat dilakukan oleh investor asing untuk menjaga kendali pemerintah dan agar tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pembatasan-pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah pada masa Orde Baru menjadi suatu disinsentif bagi investor asing seperti adanya diskriminasi bagi kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA), kurangnya penyederhanaan yang dilakukan dalam birokrasi, terlalu banyaknya persetujuan yang diperlukan, dan kurang pragmatismenya persetujuan atas proyek penanaman modal yang diberikan oleh pemerintah.

Periode keterbukaan ekonomi, sebagaimana menurut Jeffrey Winters, yang terjadi antara tahun 1988 – 1997 merupakan periode dimana liberalisasi dalam kebijakan ekonomi di Indonesia berlangsung hingga kemudian banyak mendatangkan modal atau investasi asing ke Indonesia. Namun terdapat beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh pemerintah selama periode keterbukaan ekonomi sebagaimana dijelaskan di atas seperti:

1. Deregulasi perbankan pada tahun 1988;
2. Paket deregulasi yang dibentuk pada 1995;
3. Paket deregulasi pada tahun 1996 di beberapa bidang industri yang hanya menguntungkan beberapa pihak;
4. Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang tinggi hingga mencapai 10% (sepuluh persen).

Beberapa kesalahan yang telah disebutkan di atas berujung pada terjadinya krisis yang terjadi pada tahun 1997. Setelah krisis yang terjadi pada tahun 1997 tersebut, pemerintah terus berupaya dalam membenahi iklim investasi di Indonesia yang kian tertinggal dengan beberapa negara di kawasan Asia Timur sebagaimana menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2003 – 2004 Pembenahan tersebut pada akhirnya dituangkan oleh pemerintah dalam 2 (dua) program pembangunan yang dituangkan pada RPJMN tahun 2004 – 2009 yaitu (i) program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, dan (ii) program peningkatan promosi dan kerja sama investasi. Pemerintah kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) berdasarkan masukan dari berbagai pihak serta diharapkan sebisa mungkin mengakomodir segala kebijakan-kebijakan investasi atas masukan dari berbagai pihak tersebut dan sebagai bentuk realisasi dari program-program pembangunan yang telah ditentukan pada RPJMN tahun 2004 – 2009 tersebut.

Hingga kini, pemerintah masih terus berupaya untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki iklim investasi asing yang baik dan dapat menguntungkan baik bagi investor asing maupun bagi kepentingan nasional salah

satunya dengan terus dilakukannya upaya reformasi birokrasi perizinan yang menjadi semangat pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana kemudian diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja).

Hal lainnya yang menjadi salah satu bentuk upaya dalam menghadirkan iklim investasi yang lebih “menguntungkan”, atau dengan kata lain lebih bersifat kompromistis terhadap hadirnya investasi asing, adalah dengan dimungkinkannya pemberian suatu hak istimewa kepada investor asing yang tertuang dalam suatu perjanjian antarnegara antara Indonesia dengan negara asing tersebut, salah satu bentuk perjanjian antarnegara yang dimaksud tersebut adalah *Bilateral Investment Treaty* (BIT) yang khusus mengatur mengenai penanaman modal antar dua negara terutama mengenai peningkatan dan perlindungan terhadap penanaman modal itu sendiri yang mana akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

B. Pembahasan

BIT, menurut definisi yang dibuat oleh United Nations Conference on Trade and Development (“UNCTAD”), merupakan sebuah kesepakatan yang terbentuk antara dua negara dengan tujuan mendukung pertukaran timbal balik, mendorong promosi, serta memberikan perlindungan terhadap investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang berbasis di kedua negara tersebut di wilayah masing-masing negara. Henry Champbell Black mendefinisikan BIT adalah sebuah perjanjian yang menetapkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk investasi swasta yang dilakukan oleh warga negara dan perusahaan dari satu negara di wilayah negara lain, terutama dalam bentuk investasi langsung dari luar negeri.

BIT dirancang untuk mengamankan investor dari risiko politik yang melibatkan perubahan kebijakan oleh negara tuan rumah investasi, yang mungkin mempengaruhi iklim investasi dan berpotensi merugikan investasi mereka. Dengan kata lain, di bawah naungan BIT, investor yang seringkali merupakan perusahaan multinasional dari negara maju diberikan perlindungan dari tindakan negara penerima investasi yang dapat merugikan kepentingan mereka.

Investasi asing, khususnya investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI), sejak tahun 1960-an sangat merasakan dampak yang diberikan oleh hadirnya BIT berupa perlindungan. Adapun BIT pertama kali dibuat oleh dan antara Jerman dan Pakistan pada tanggal 25 November 1959. Seiring dengan perkembangannya, BIT digunakan oleh investor sebagai suatu pelindung bagi dirinya terhadap kebijakan dan perbuatan negara penerima investasi yang merugikan atau dapat merugikan investor tersebut dan kegiatan investasinya. BIT dianggap sebagai salah satu sarana untuk mendorong pembangunan oleh beberapa pakar, mereka berpendapat bahwa BIT

membantu mengurangi risiko dan, dengan demikian, memungkinkan aliran modal yang sangat dibutuhkan ke negara-negara yang kurang berkembang.

BIT bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara investor dan negara serta untuk mencegah perselisihan di masa mendatang. Apabila timbul suatu perselisihan antara investor dengan negara penerima investasi, BIT juga telah memuat pengaturan mekanisme untuk penyelesaian perselisihan tersebut. BIT juga mendorong kedua negara untuk menjalankan kebijakan dalam negeri yang mendukung investasi swasta, terutama yang berasal dari luar, dengan cara yang terbuka, jelas, tanpa diskriminasi, dan transparan.

Struktur dari berbagai BIT memiliki kesamaan dasar. Perjanjian yang mana dimulai dengan pernyataan pendahuluan mengenai tujuan perjanjian, yang biasanya adalah saling mendorong dan melindungi aliran investasi antara dua negara tersebut. Hal ini kemudian diikuti dengan pengidentifikasian jenis-jenis harta yang dilindungi dan sifat keterkaitan kewarganegaraan dengan salah satu pihak yang memberikan hak kepada investor asing untuk mendapatkan perlindungan dari perjanjian tersebut. Standar perlakuan yang akan diberikan kepada investor asing juga ditetapkan dalam BIT.

BIT memiliki enam prinsip inti dalam memberikan akses dalam BIT, termasuk:

1. Menerapkan prinsip Non-Diskriminasi dan Prinsip Perlakuan Paling Baik (Most-Favored Nation) selama proses pembentukan dan pelaksanaan investasi, tidak membatasi rekrutmen tenaga kerja, tidak ada batasan impor/ekspor yang tidak wajar, dan prinsip kepatuhan terhadap standar keadilan (reasonableness).
2. Menerapkan prinsip perlakuan yang adil dan sama (fair and equitable treatment), melarang tindakan sewenang-wenang dari pihak berwenang, khususnya dalam hal keamanan.
3. Menyediakan perlindungan terhadap pengambilalihan tanpa kompensasi, perlindungan terhadap konflik bersenjata dan kerusuhan sipil, serta prinsip pemindahan dana yang bebas (free transfer) dan prinsip non-diskriminasi.
4. Menekankan bahwa tidak boleh ada perlakuan yang tidak rasional atau tidak relevan terhadap peraturan yang sah, serta mendorong transparansi.
5. Bertujuan untuk menciptakan rezim investasi yang berfokus pada peraturan, mencegah korupsi, dan memastikan proses hukum yang adil (due process).
6. Menyediakan prosedur penyelesaian sengketa antara investor dan negara sebagai ciri khas utama BIT.

Selanjutnya, klausul penyelesaian sengketa dalam BIT umumnya terbagi menjadi dua kategori: penyelesaian perbedaan antar negara dan penyelesaian sengketa antara investor dengan negara. Dalam konteks penyelesaian perbedaan antar-negara, BIT mengizinkan pihak-pihak untuk melakukan konsultasi bersama dan mengatur pembentukan tribunal arbitrase sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati. Di sisi lain, dalam penyelesaian sengketa antara investor dengan negara, BIT secara luas memberikan hak kepada investor untuk mengajukan sengketa mereka ke dalam

arbitrase internasional swasta yang mengikat, tanpa harus melalui pengadilan domestik atau memperoleh persetujuan negara.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang juga berperan aktif dalam upaya menarik investasi asing, telah mengadakan beberapa BIT dengan berbagai negara. Tercatat bahwa sejak pertama kali mengadakan BIT dengan Denmark pada tahun 1968, Indonesia telah memiliki tujuh puluh empat BIT dengan berbagai negara dengan dua puluh sembilan BIT yang berlaku, empat belas BIT yang telah ditandatangani namun belum berlaku, dan tiga puluh satu BIT yang sudah tidak berlaku per Oktober 2023.

Pengaturan mengenai BIT di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, salah satunya adalah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal atau biasa disebut UU Penanaman Modal. Selain UU Penanaman Modal, terdapat pula UU Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, serta Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 yang menjelaskan pelaksanaan ketentuan tersebut. Untuk memastikan bahwa investor asing dan perusahaan dalam negeri dapat berkompetisi dengan adil, penting untuk menciptakan lingkungan persaingan yang sehat di Indonesia. Hal ini menjadi kunci dalam upaya untuk menarik investasi asing ke Indonesia. Investor cenderung enggan berinvestasi di suatu negara jika mereka merasa bahwa setelah mereka berinvestasi, mereka akan menghadapi ketidakadilan atau kesulitan bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah mapan di sana akibat kurangnya peraturan yang menjamin persaingan usaha yang sehat.

Sebagai sebuah perjanjian internasional, Indonesia memiliki beberapa peraturan hukum yang mengatur BIT ini. Hal ini terutama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang berisikan ketentuan-ketentuan terkait perjanjian internasional di Indonesia.

Salah satu negara yang telah mengadakan BIT dengan Indonesia adalah Singapura, dimana Singapura telah mengadakan BIT dengan Indonesia sejak tahun 2006 dan kemudian diperbaharui pada tahun 2018. Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura atau Ministry of Trade and Industry Singapore menyatakan, dalam infografis yang dirilis pada September 2021, bahwa BIT yang diadakan antara Indonesia dengan Singapura memiliki beberapa tujuan yakni:

1. Membentuk suatu aturan yang mengikat secara hukum mengenai bagaimana Indonesia dan Singapura memperlakukan investasi dan investor dari tiap negara;
2. Memberikan kepastian dan kejelasan yang lebih kepada investor dari masing-masing negara;
3. Memberikan perlindungan lebih kepada investor dari masing-masing negara di luar dari perlindungan yang telah ada berdasarkan hukum nasional atau perjanjian investasi lainnya yang telah ada;
4. Mempromosikan arus investasi yang lebih antara kedua negara.

Manfaat dari BIT ini sendiri telah dirasakan oleh Indonesia hingga kini dengan fakta bahwa, terlepas dari pandemi COVID-19 yang terjadi, Singapura masih menjadi negara dengan jumlah FDI terbesar di Indonesia yakni sebesar US\$13,3 miliar pada tahun 2022.

Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapura tentang Promosi dan Perlindungan Investasi mengatur tentang tujuan modal asing, yang mencakup menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, dan memberikan dorongan serta perlindungan bagi investasi untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemakmuran kedua negara. Selain itu, perjanjian ini juga mencakup objek investasi, wilayah berlakunya perjanjian, pengecualian investasi tertentu, dan prinsip-prinsip hukum internasional seperti perlakuan nasional, perlakuan bangsa yang paling disukai, dan larangan atas penyuapan dan korupsi dalam kegiatan penanaman modal.

BIT antara Indonesia dengan Singapura bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang adil dan setara bagi penanaman modal asing, memastikan perlindungan dan keamanan penuh bagi investasi, serta mempromosikan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Singapura. Selain itu, perjanjian ini juga mengatur penyelesaian sengketa melalui beberapa lembaga seperti arbitrase internasional sebagaimana menurut Peraturan Arbitrase ICSID ataupun Peraturan Arbitrase UNCITRAL setelah didahului oleh adanya konsultasi yang dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terikat dan mediasi. Dengan demikian, perjanjian ini memiliki potensi untuk memajukan hubungan ekonomi antara kedua negara dan mendukung pertumbuhan investasi di kedua wilayah.

SIMPULAN

1. Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam mengatur investasi asing di negara ini. Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai undang-undang dan kebijakan. Meskipun awalnya terdapat pandangan negatif tentang investasi asing, seiring berjalannya waktu, Indonesia menyadari pentingnya investasi asing dalam mendukung pembangunan ekonomi. Regulasi investasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Reformasi Birokrasi termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investor asing. Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan ekonomi Indonesia dan usaha untuk membuat Indonesia semakin menarik bagi investor asing.
2. BIT adalah salah satu instrumen penting yang digunakan oleh Indonesia untuk melindungi dan mempromosikan investasi asing. BIT menciptakan kerangka kerja hukum yang mengikat antara Indonesia dan negara lain sebagai mitra-mitra investasinya, dengan memberikan perlindungan bagi investor asing dari risiko politik dan perubahan kebijakan yang merugikan. BIT juga mencakup mekanisme

penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian hukum bagi para investor. Seiring dengan berlakunya BIT, Indonesia telah berhasil menarik sejumlah investasi asing, seperti yang terjadi dengan Singapura. Dalam hal ini, Singapura telah dan tetap menjadi negara dengan jumlah FDI terbesar di Indonesia, yang mana mencerminkan keberhasilan BIT dalam mendukung aliran modal yang signifikan. Penggunaan BIT telah memberikan manfaat nyata bagi ekonomi Indonesia dan mendorong pertumbuhan investasi asing di negara ini.

Dengan demikian, investasi asing dan pemanfaatan BIT di Indonesia telah menjadi unsur kunci dalam upaya pembangunan ekonomi negara ini. Indonesia telah berusaha menciptakan lingkungan investasi yang lebih mendukung bagi investor asing melalui pengadopsian peraturan yang bersifat mendukung, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang jelas dan pasti melalui BIT. Dengan demikian, kerja sama antara Indonesia dan investor asing melalui BIT sebagai salah satu instrumen dalam pelaksanaan FDI dapat terus memainkan peran kunci dalam pembangunan ekonomi negara ini hingga di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala dan An An Chandrawulan. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*. Bandung: Keni Media, 2015.
- Ain', Novita Nurul, "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi." *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. Vol. 3. No. 1 (Mei 2021). Hlm. 162-169.
- Astuti, Puspasari Windy. "Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada 33 Provinsi di Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. Vol. 6. No. 2 (Januari – Juni 2018). Hlm. 1-11.
- Dezan Shira & Associates. "Indonesia's Breakthrough Year for Foreign Investment in 2022." <https://www.aseanbriefing.com/news/indonesias-breakthrough-year-for-foreign-investment-in-2022/>. Diakses 5 Oktober 2023.
- Dezan Shira & Associates. "The Indonesia-Singapore Bilateral Investment Treaty Comes into Effect - Singapore Guide | Doing Business in Singapore." <https://www.aseanbriefing.com/doing-business-guide/singapore/trade-relationships/the-indonesia-singapore-bilateral-investment-treaty-comes-into-effect>. Diakses 5 Oktober 2023.
- Febiola, F. (2023). KEPENTINGAN NEGARA DALAM PENANDATANGANAN BILATERAL INVESTMENT TREATY (BIT) ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(1), 1–14.
- Ginola, Ronaldo David. "Kepentingan Indonesia Menandatangani Bilateral Investment Treaty dengan Singapura 2018." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 7. Ed. II (Juli – Desember 2020). Hlm. 1-17.

- Hidayatullah, Syarif dan Ditha Wiradiputra. "Menimbang Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi Asing." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 12. No. 2 (Oktober 2021). Hlm. 112-125.
- Mahadiansar. et. al. "Realitas Perkembangan Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2019." *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*. Vol. 5. No. 1 (2021). Hlm. 65-75.
- Price, David. "Indonesia's Bold Strategy on Bilateral Investment Treaties: Seeking an Equitable Climate for Investment?" *Asian Journal of International Law*. Vol. 7. No. 1 (Januari 2017). Hlm. 124-151.
- Rahmah, M. (2020). *Hukum Investasi*. Kencana (Divisi Prenadamedia Group).
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Salviana, Fries Melia. "Kepastian Hukum Penerapan Bilateral Investment Treaty dalam Pelaksanaan Investasi di Indonesia." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*. Vol. 23. No. 3 (September 2018). Hlm. 184-191.
- Sefriani. "Investment Arbitration Bagi Negara Berkembang dan Terbelakang." *Yustisia*. Vol. 2. No. 2 (Mei – Agustus 2013). Hlm. 56-67.
- Sembiring, Laura Natalia. "Urgensi Perjanjian Investasi Bilateral Antara Indonesia dan Negara Lain Dengan Klausula Penyelesaian Sengketa Investor-State Dispute Settlement." *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Vol. 1. No. 4 (Desember 2021). Hlm. 1941-1954.
- Sihombing, Jonker. *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*. Cet. 1. Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2008.
- Sitanggang, Friska. "Analisis Perjanjian Bilateral Indonesia Dengan Singapura: BITs Tentang Promosi Dan Perlindungan Industri Yang Ditandatangani Tahun 2018 Dan Berlaku Tahun 2021." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*. Vol. 1. No. 2 (Mei 2023). hlm. 248-267.
- Sornarajah, M. *The International Law on Foreign Investment*. Ed. 3. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- UNCTAD. "Indonesia | International Investment Agreement Navigator | UNCTAD Investment Policy Hub." <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/97/indonesia>. Diakses 5 Oktober 2023.